



P U T U S A N

No. 111/P DT/20 11/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang yang
mengadili perkara perdata dalam
Peradilan tingkat banding, telah mengambil
putusan seperti tersebut dibawah
ini, dalam perkara antara :

1. **AKMAL MANGKUTO MALIN**, Laki- laki, umur 55 tahun, Islam, Indonesia, suku Melayu, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jorong Sungai Kilangan Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dhamasraya, bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **ZULBAHRI SMEL**, laki- laki, umur 52 tahun, Islam, Indonesia, Suku Melayu, pekerjaan TNI AD, Alamat Asrama XII Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, adalah sebagai anggota kaum dari penggugat I yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini **PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II** atau **PARA PENGGUGAT** diwakili oleh kuasanya **SYAMSURDI NOFRIZAL, SH** Pengacara/advokad yang berkantor di Kantor di Jalan KS. Tubun No. 119 Kota Solok Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Nopember 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro dibawah register nomor: 16/SK/2010/PN.MR,Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/PEMBANDING**



M E L A W A N

1. **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Trunojoyo No. 3 Jakarta Selatan,
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya secara substitusi kepada Dr. Iza Fadri S.Ik.SH.MH cs tertanggal 28 Desember 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro dibawah Nomor 01/SK/Pdt/2011/PN.MR, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I/TERBANDING** ;

2.KEPALA

2. **KEPALA KEPOLISIAN RESORT DHAMASRAYA**, berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera Gunung Medan Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya,
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya secara Substitusi kepada Syafril SH.MM cs tertanggal 13 Desember 2010 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro dibawah Nomor 19/SK/2010/PN.MR, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah Membaca

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 13 September 2011 No.111 / Pdt / 2011 / PT. PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai perkara sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 15 Juni 2011 No.05/ Pdt.G/2010/PN.MR. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan provisi dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat sepanjang mengenai Penggugat I sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya;
- Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung

renteng

renteng sejumlah Rp 1.492.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat II Rekonvensi / Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum penggugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang berjumlah nihil;

Menimbang bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 2/ Pdt.G/2010/PN. MR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muaro , bahwa tanggal 22 Juni 2011, Para Penggugat telah menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muaro No.05/ Pdt.G /2010/PN.MR tanggal 15 Juni 2011, Pernyataan Banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat I/ Terbanding pada tanggal 11 Juli 2011 dan Tergugat II/Terbanding pada tanggal 27 Juni 2011;

Menimbang bahwa, sebelum berkas perkara dikirim untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Para Pihak yang berperkara diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro sesuai dengan relas pemberitahuan tanggal 27 Juni 2011, 21 Juli 2011, 25 Juli 2011 dan 29 Juli 2011;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat /Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 15 Juni 2011 No.05/ Pdt.G /2010/PN.MR, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, alasan mana dapat disetujui

dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 15 Juni 2011 No.05/ Pdt.G /2010/ PN.MR tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat / Pembanding adalah dipihak yang kalah maka ia harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku, khususnya undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta RBG;

M E N G A D I L I ;

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat /Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 15 Juni 2011 No.05/ Pdt.G /2010/ PN.MR, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Penggugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar

Rp.1 50.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Padang pada hari ini : R A B U
tanggal 30 Nopember 2011 oleh kami : TEWERNUSSA
STEVEN, SH selaku Ketua Majelis EFFENDI,SH.MH. dan
MANSYURDIN

CHANIAGO, SH

CHANIAGO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota
dan pada hari itu juga putusan tersebut
diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis
tersebut dengan dihadiri oleh Hakim -
Hakim Anggota dan MA R Z U K I, Panitera
Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak
berperkara atau kuasanya.-

HAKIM HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS

KETUA

TEWERNUSSA STEVEN, SH
EFFENDI,SH.MH



PANITERA PENGANTI

MANSYURDIN CHANIAGO,SH

M A R Z U

K I

Perincian biaya perkara

1. Materai

putusan..... Rp.

6.000.-

2. Redaksi putusan

Rp. 5.000.-

3. Pemberkasan

.. Rp.139.000,-

=====

Jumlah Rp.1 50.000.-

=====

(seratus lima puluh ribu rupiah)